

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

RENSTRA

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktunya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas laporan ini.


Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dibuat dengan tujuan:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kewenangan yang diberikan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menjadi terarah dan terukur pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran yang ada pada masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, diharapkan muncul alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Putussibau, Maret 2022.....



AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	7
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	15
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	23
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	25
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38

BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII	PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah memberikan semangat dan kekuatan bagi daerah untuk terus menggali, mengembangkan dan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki daerah dimaksud sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan daerah sebagai subjek utama pembangunan, sehingga domain daerah jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur daerah dengan tuntutan peningkatan akselerasi pembangunan dan mutu pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2021 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang juga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas yang dalam pengelolaannya perlu melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, profesional dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini berlandaskan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah dokumen kegiatan masa depan selama enam tahun dari 2021 sampai tahun 2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1 Program
	6.2 Kegiatan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan adalah pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Badan;
- b. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program dan kegiatan Badan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pada Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan tatausaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;
- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- b. kelompok Jabatan fungsional.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- 1. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset

milik Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e) penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Bidang Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan. Bidang Pelayanan dan Penetapan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1. penyusunan rencana operasional Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- 2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan;
- 3. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
- 4. pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- 5. pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- 6. penetapan wajib Pajak Daerah dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 7. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- 8. pemeriksaan dokumen pajak, penilaian dan penetapan jumlah pajak terhutang;
- 9. verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
- 10. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 11. penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
- 12. penerbitan, penyusunan dan pemrosesan Pajak Daerah;

13. pelaksanaan proses dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
14. pelaksanaan proses dan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak daerah yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
15. pelaksanaan proses dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau karcis serta sejenisnya;
16. pendokumentasian berkas layanan pajak daerah;
17. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Penetapan secara periodik; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan; dan
- b. kelompok Jabatan Fungsional.

Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan. Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam melaksanakan pendataan, penghitungan dan penilaian serta penetapan pajak daerah. Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
3. pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
4. penghitungan ketetapan Pajak Daerah;
5. penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. pemeriksaan dokumen pajak, penilaian dan penetapan jumlah pajak terhutang;

8. pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
9. penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
10. penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
11. penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
12. penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
13. pelaksanaan legalisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau karcis serta sejenisnya;
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Penagihan dan Pengendalian

Bidang Penagihan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan. Bidang Penagihan dan Pengendalian melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana operasional Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan;
3. penyusunan rencana pengelolaan Pajak Daerah;
4. penyelenggaraan analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah;
5. penagihan pajak daerah;
6. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
7. pengawasan, pemeriksaan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
8. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
9. penyusunan laporan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
10. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pemeriksaan secara periodik; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri dari :

- a. Subbidang Pengembangan dan Penagihan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan. Subbidang Pengembangan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Penagihan dan Pengendalian dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pendapatan daerah. Subbidang Pengembangan dan Penagihan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan dan Penagihan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penagihan pajak daerah, pengelolaan piutang pajak daerah, penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
3. penyiapan bahan penyusunan peraturan tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pelaksanaan penyusunan data piutang pajak daerah;
5. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pendapatan asli daerah;
6. penghimpunan dan penyusunan data potensi pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan analisis potensi pendapatan asli daerah;
7. penghimpunan usulan target pendapatan Perangkat Daerah penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan asli daerah dan perubahannya;
8. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
9. pelaksanaan penatausahaan penundaan pembayaran dan angsuran pembayaran pajak daerah;
10. penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
11. penyiapan bahan dan penyusunan surat tagihan pajak daerah;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan dan Penagihan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan harusnya menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Hal sebagaimana dikemukakan diatas mengingat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu implementator kebijakan publik sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, maka keberadaan sumber daya aparturnya memegang posisi penting sebagai penterjemah kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional organisasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

SDM	Jumlah	Jenis Kelamin		Pangkat Golongan			Tingkat Pendidikan				
		L	P	II	III	IV	SMA	D1	D3	D4/S1	S2
PNS	18	11	7	4	10	4	8	0	0	5	5
Tenaga Kontrak	22	18	4				6		6	10	

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 18 orang pegawai dan 22 orang tenaga kontrak. Adapun komposisi aparatur Eselon dan Non Eselon dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2. Komposisi Aparatur pada Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Berdasarkan Eselon

NO	ESELON / NON ESELON	Tingkat Pendidikan					Pangkat Golongan			
		S2	S1/D4	D3	D1	SMA	IV	III	II	I
1	ESELON II	1					1			
2	ESELON III	2	1				2	1		
3	ESELON IV	1				2	1	2		
Sub Jumlah		4	1			2	4	3		
4	NON ESELON	1	4			6		7	4	
Jumlah		5	5			8	4	10	4	

Selain Sumber Daya Manusia, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor	: 0
2. <i>Stationary Generating Set</i>	: 0
3. Kendaraan	:
- <i>Multi Purpose Vehicle (MPV)</i>	: 0
- Pick Up	: 0
- Sepeda Motor	: 1

Sarana pendukung dan perlengkapan kantor lainnya sampai dengan tahun 2021:

1. A.C. Split	: 0
2. A.C. Standing	: 0
3. Alat Komputer Lainnya	: 0
4. Alat Pemadam/Portable	: 0
5. Alat Penghancur Kertas	: 0
6. Analog/Digital Receiver	: 0
7. Bangku Tunggu	: 0
8. Brandkas	: 0
9. Buku	: 0
10. Camera Digital	: 0
11. CCTV (Reciver 8 Part)	: 0
12. Dispenser	: 0
13. Disto Meter	: 0
14. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	: 0
15. Facsimile	: 0
16. Filing Cabinet Besi	: 0
17. Fingerprint	: 1
18. Global Positioning System	: 0
19. Gorden/Kray	: 0
20. Handy Talky (HT)	: 0
21. Hard Disk	: 0
22. Karpet	: 0
23. Kursi Besi/Metal	: 0

24. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 0
25. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 0
26. Kursi Lipat	: 0
27. Kursi Putar	: 0
28. Laptop	: 2
29. LCD Projector/Infocus	: 0
30. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 0
31. Lemari Kayu	: 0
32. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 0
33. Meja ½ Biro	: 0
34. Meja Kerja Kayu	: 0
35. Meja Panjang	: 0
36. Meja Podium	: 0
37. Meja Rapat	: 0
38. Mesin Fotocopy Double Folio	: 0
39. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	: 0
40. Mesin Porforasi	: 0
41. Mimbar/Podium	: 0
42. Notebook	: 0
43. P.C Unit	: 0
44. Printer (Peralatan Personal Komputer)	: 0
45. Rak Kayu	: 0
46. Rak Server	: 0
47. Scanner	: 0
48. Server	: 0
49. Snanner (Peralatan Mini Komputer)	: 0
50. Sofa	: 0
51. Sound System	: 0
52. Stabilizer	: 0
53. Telepon Digital	: 0
54. Televisi	: 0
55. Unit Power Supply	: 0
56. Vacum Cleaner (Penyedot Debu)	: 0
57. White Board Electronic	: 0

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Predikat Sakip	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	-	-	-	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pesentase Peningkatan Realisasi PAD	-	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	-	-	-	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah																	
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan																	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah																	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kondisi lingkungan yang mempunyai dampak luas dan mendalam yang mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan dianalisis menggunakan pendekatan SWOT: kondisi internal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang dan ancaman/tantangan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

i. Pendapatan pajak dan retribusi

Tren pendapatan yang selalu meningkat setiap tahun dengan adanya program pendataan yang intensif dan adanya perluasan pemungutan objek pajak atau retribusi. Misalnya, Untuk pajak makan minum (pajak restoran) yang sebelumnya belum dilakukan pemungutan secara maksimal, tahun 2022 dan sesudahnya dilakukan pemungutan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

ii. Sumberdaya air dan pariwisata

b. Kelemahan

i. Komposisi APBD

Dari sisi pendapatan, 96% pendapatan merupakan pendapatan transfer (dari pusat dan provinsi). Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 4%.

ii. Perencanaan lemah

Dalam melakukan penganggaran pendapatan, selama 5 tahun terakhir selalu ada kecenderungan adanya deviasi yang cukup tinggi antara realisasi dan anggaran. Dalam setiap penganggaran pendapatan tidak memperhatikan potensi yang ada tetapi hanya berdasarkan prosentase kenaikan berdasarkan laju inflasi misalnya. Sehingga seolah-olah realisasi pendapatan selalu jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan, akan tetapi ternyata hal tersebut terjadi karena target/anggarnya terlalu rendah ditetapkan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

i. Kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pendapatan daerah

Dalam mengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dalam meningkatkan pendapatan daerah misalnya, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk membantu manajemen kas (*cash management*). Perbankan biasanya telah mempunyai perangkat lunak (*software*) yang lebih mutakhir dalam pengelolaan kas. Kerjasama-kerjasama semacam ini tentu saja tidak terbatas pada pengelolaan pendapatan daerah, termasuk saat ini Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kerjasama dengan **PT. USADI SISTEMINDO INTERMATIKA** dengan menggunakan aplikasi **E.PAD** (Elektronik Pendapatan Asli Daerah) digunakan oleh

Badan Pendapatan Daerah. Dimana Program ini biasa untuk menatausahakan pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang bisa dioptimalkan lagi

ii. *Benchmarking* dalam pelayanan publik

Dalam melakukan pelayanan publik khususnya mengenai layanan pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan *benchmarking* dengan kabupaten/kota lain yang dianggap telah lebih baik.

b. Ancaman

Karena Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga pemerintah yang fokus utamanya adalah penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik, sebetulnya tidak ada ancaman dari pihak luar yang cukup berarti.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan terbatasnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi penilai;
3. Belum tertatanya aplikasi pelayanan dan pendataan wajib pajak secara baik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Pada bagian ini akan dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran, pikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapaia tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

**“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL “**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Agar Visi Kabupaten Kapuas Hulu dapat tercapai maka ditetapkan Misi Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dari kelima misi tersebut, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah misi ke-empat yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas”

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada dasarnya merupakan pedoman dalam penyusunan Sasaran Strategi dan Program APBN yang dikelompokkan dalam tujuh tema: Pendapatan Negara, Belanja Negara, Perbendaharaan Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, Pasar Modal dan kelembagaan Non Bank. Untuk menunjang pencapaian sasaran Strategi dan Program yang dibagi dalam tujuh tema tersebut, disusun Sasaran Strategi dan Program Kementerian Keuangan lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian keuangan yang menyangkut: Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM, serta pengembangan Informasi dan teknologi.

3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Program Kementerian Keuangan.

Arah kebijakan Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
 2. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
 3. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
 4. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
 5. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
 6. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
 7. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
 8. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
 9. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.

10. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.
 11. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
 12. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.
- b. Penerimaan Negara yang Optimal
1. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
 2. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19.
 3. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
 4. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*.
 5. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP.
 6. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
 7. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
 8. Penguatan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
 9. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
 10. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.
 11. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
 12. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
 13. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.
- c. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas
1. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis

jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.

2. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
3. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
4. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
5. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan *monev* kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
6. Pemanfaatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
7. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
8. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
9. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
10. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.

11. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih *agile* dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 12. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
 13. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 14. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*.
- d. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali
1. Implementasi pengelolaan liquidity buffer kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas.
 2. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.
 3. Penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara.
 4. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi (aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta aspek penerimaan dan belanja APBN) serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi.
 5. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan business intelligence pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
 6. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).
 7. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L serta pembina dan analis perbendaharaan.
 8. Peningkatan kualitas pengendalian intern dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.

9. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil Treasury Dealing Room (TDR).
 10. Penyusunan kebijakan, mengawal perencanaan, proses bisnis, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
 11. Perumusan impact assessment finansial dan layanan pada Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien
- Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:
1. Implementasi *Work From Home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *Work Life Balance*.
 2. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
 3. Percepatan implementasi *Enterprise Architecture* dalam rangka penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan berbasis digital.
 4. Percepatan penyempurnaan *office automation* dan *E-learning* untuk menunjang *digital work place* di Kementerian Keuangan.
 5. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
 6. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (*the new thinking of working, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai*).
 7. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*).
 8. Percepatan optimalisasi BMN Kementerian Keuangan yang terindikasi idle dan penggunaan aset bersama.
 9. Kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.
 10. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*.
 11. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
 12. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui Transformasi Digital.
 13. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
 14. Penguatan implementasi *Kemenkeu Corporate University*.
 15. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.

16. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

1. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai *best practice*.
2. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*.
3. Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.
4. Implementasi Satu Data Kemenkeu.
5. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

1. Penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
2. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
3. Pencegahan dan penindakan praktik fraud.
4. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
5. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*).
7. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas khusus yang optimal adalah:

1. Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
2. Kerja sama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya.
3. Perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU.
4. Mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor impor yang efektif dan efisien berbasis *Single Stakeholder Information* (SSI).

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan memiliki dua belas program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan;

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan;
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara;
4. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
12. Program Integrasi Layanan *Indonesia National Single Window*.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, mulai tahun 2021-2024 Kementerian Keuangan memiliki lima program yang terdiri dari:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Koordinasi yang solid dengan SKPD-SKPD pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pengalihan PBB - P2 pada tahun 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penata usahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana;
4. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak di kabupaten Kapuas Hulu;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk hal tersebut di atas, maka tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi. Tujuan juga ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun yang akan datang.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur kinerja dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 berikut ini.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
1	Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi BPPD	Indeks	C	CC	CC	B	BB
			Predikat SAKIP	Predikat	A	A	A	A	AA
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	%	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
			Persentase Peningkatan Realisasi PAD	%	10	10	12.5	15	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, maupun yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut

ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL							
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas							
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	1.1.1.1	Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
				1.1.2	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	1.1.1.2	Mengoptimalkan Pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
				1.1.3	Meningkatkan Kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	1.1.1.3	Memetakan ASN sesuai dengan potensi masing-masing
				1.1.4	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	1.1.1.4	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.2.1	Mengoptimalkan Pendataan Objek Pajak Daerah dan Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.2.1.1	Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah dan Penetapan Wajib Pajak Daerah

				1.2.2	Mengoptimalkan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.2.1.2	Mendorong Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Khususnya Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
				1.2.3	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	1.2.1.3	Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber PAD
						1.2.1.4	Mengintensifkan Penagihan Piutang Pajak Daerah
				1.2.4	Meningkatkan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.2.1.5	Mengoptimalkan Pengawasan Pajak Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing - masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing - masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing - masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								Indeks Reformasi Birokrasi BAPENDA															
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Predikat Sakip BAPENDA															
		5	02	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70		70		80		80		90		90		BAPENDA	Kab. Kapuas Hulu

								Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah		99,2		99,2		99,2		99,2		99,2		99,2	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD		100		100		100		100		100		100	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Persentase pemuhan data kepegawaian		100		100		100		100		100		100	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		82		82		82		82		82		82	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Persentase pemuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah		100		100		100		100		100		100	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		100		100		100		100		100		100	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
								Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik		100		100		100		100		100		100	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u

		5	0 2	1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Doku men	59,500,0 00.00	6 Doku men	65,450,0 00.00	6 Doku men	71,995,0 00.00	6 Doku men	79,194,5 00.00	6 Doku men	87,113,9 50.00	6 Doku men	87,113,950.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Doku men	8,500,00 0.00	4 Doku men	9,350,00 0	4 Doku men	10,285,0 00	4 Doku men	11,313,5 00	4 Doku men	12,444,8 50	4 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0	1 Doku men	10,285,0 00	1 Doku men	11,313,5 00	1 Doku men	12,444,8 50	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0	1 Doku men	10,285,0 00	1 Doku men	11,313,5 00	1 Doku men	12,444,8 50	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0	1 Doku men	10,285,0 00	1 Doku men	11,313,5 00	1 Doku men	12,444,8 50	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0	1 Doku men	10,285,0 00	1 Doku men	11,313,5 00	1 Doku men	12,444,8 50	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0	1 Doku men	10,285,0 00	1 Doku men	11,313,5 00	1 Doku men	12,444,8 50	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Doku men	8,500,00 0.00	2 Doku men	9,350,00 0	2 Doku men	10,285,0 00	2 Doku men	11,313,5 00	2 Doku men	12,444,8 50	2 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u

		5	0 2	1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Doku men	2,760,62 6,460.00	14 Doku men	3,036,68 9,106.00	14 Doku men	3,340,35 8,016.60	14 Doku men	3,674,39 3,818.26	14 Doku men	4,041,83 3,200.09	14 Doku men	4,041,833,200 .09	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN		14 Doku men	2,561,02 6,460.00	14 Doku men	2,817,12 9,106.00	14 Doku men	3,098,84 2,016.60	14 Doku men	3,408,72 6,218.26	14 Doku men	3,749,59 8,840.09	14 Doku men	3,749,598,840 .09	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD		1 Doku men	176,100, 000.00	1 Doku men	193,710, 000.00	1 Doku men	213,081, 000.00	1 Doku men	234,389, 100.00	1 Doku men	257,828, 010.00	1 Doku men	257,828,010.0 0	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Doku men	8,500,00 0.00	1 Doku men	9,350,00 0.00	1 Doku men	10,285,0 00.00	1 Doku men	11,313,5 00.00	1 Doku men	12,444,8 50.00	1 Doku men	12,444,850.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD		1 Doku men	15,000,0 00.00	1 Doku men	16,500,0 00.00	1 Doku men	18,150,0 00.00	1 Doku men	19,965,0 00.00	1 Doku men	21,961,5 00.00	1 Doku men	21,961,500.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Doku men	47,000,0 00.00	2 Doku men	51,700,0 00.00	2 Doku men	56,870,0 00.00	2 Doku men	62,557,0 00.00	2 Doku men	68,812,7 00.00	2 Doku men	68,812,700.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Doku men	7,000,00 0.00	1 Doku men	7,700,00 0.00	1 Doku men	8,470,00 0.00	1 Doku men	9,317,00 0.00	1 Doku men	10,248,7 00.00	1 Doku men	10,248,700.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Doku men	40,000,0 00.00	1 Doku men	44,000,0 00.00	1 Doku men	48,400,0 00.00	1 Doku men	53,240,0 00.00	1 Doku men	58,564,0 00.00	1 Doku men	58,564,000.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u

		5	0 2	1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Doku men	474,287, 200.00	4 Doku men	521,715, 920.00	4 Doku men	573,887, 512.00	4 Doku men	631,276, 263.20	4 Doku men	694,403, 889.52	4 Doku men	694,403,889.5 2	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Doku men	7,500,00 0.00	1 Doku men	8,250,00 0.00	1 Doku men	9,075,00 0.00	1 Doku men	9,982,50 0.00	1 Doku men	10,980,7 50.00	1 Doku men	10,980,750.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Doku men	76,787,2 00.00	1 Doku men	84,465,9 20.00	1 Doku men	92,912,5 12.00	1 Doku men	102,203, 763.20	1 Doku men	112,424, 139.52	1 Doku men	112,424,139.5 2	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Doku men	25,000,0 00.00	1 Doku men	27,500,0 00.00	1 Doku men	30,250,0 00.00	1 Doku men	33,275,0 00.00	1 Doku men	36,602,5 00.00	1 Doku men	36,602,500.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Doku men	15,000,0 00.00	1 Doku men	16,500,0 00.00	1 Doku men	18,150,0 00.00	1 Doku men	19,965,0 00.00	1 Doku men	21,961,5 00.00	1 Doku men	21,961,500.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Doku men	350,000, 000.00	1 Doku men	385,000, 000.00	1 Doku men	423,500, 000.00	1 Doku men	465,850, 000.00	1 Doku men	512,435, 000.00	1 Doku men	512,435,000.0 0	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Doku men	767,092, 500.00	2 Doku men	843,801, 750.00	2 Doku men	928,181, 925.00	2 Doku men	1,021,00 0,117.50	2 Doku men	1,123,10 0,129.25	2 Doku men	1,123,100,129 .25	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Doku men	84,600,0 00.00	1 Doku men	93,060,0 00.00	1 Doku men	102,366, 000.00	1 Doku men	112,602, 600.00	1 Doku men	123,862, 860.00	1 Doku men	123,862,860.0 0	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Doku men	682,492, 500.00	1 Doku men	750,741, 750.00	1 Doku men	825,815, 925.00	1 Doku men	908,397, 517.50	1 Doku men	999,237, 269.25	1 Doku men	999,237,269.2 5	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u

		5	0 2	1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Doku men	97,000,0 00.00	2 Doku men	106,700, 000.00	2 Doku men	117,370, 000.00	2 Doku men	129,107, 000.00	2 Doku men	142,017, 700.00	2 Doku men	142,017,700.0 0	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Doku men	72,000,0 00.00	1 Doku men	79,200,0 00.00	1 Doku men	87,120,0 00.00	1 Doku men	95,832,0 00.00	1 Doku men	105,415, 200.00	1 Doku men	105,415,200.0 0	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Doku men	25,000,0 00.00	1 Doku men	27,500,0 00.00	1 Doku men	30,250,0 00.00	1 Doku men	33,275,0 00.00	1 Doku men	36,602,5 00.00	1 Doku men	36,602,500.00	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
Mengopt imalkan Peningka tan Pendapat an Asli Daerah	Mening katnya Pengelo laan Pendap atan Daerah	5	0 2				KEUANGAN															BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH			100%	2,767,96 9,500	100%	3,044,76 6,450	100%	3,349,24 3,095	100%	3,684,16 7,405	100%	4,052,58 4,145	100 %	16,898,730,59 4	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	2,767,96 9,500	100%	3,044,76 6,450	100%	3,349,24 3,095	100%	3,684,16 7,405	100%	4,052,58 4,145	100 %	16,898,730,59 4	BAPE NDA	Ka b. Ka pua s Hul u

		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya rencana pengembangan dan pengelolaan pajak daerah	10 Dokum en	10 Doku men	120,000, 000	10 Doku men	132,000, 000	10 Doku men	145,200, 000	10 Doku men	159,720, 000	10 Doku men	175,692, 000	10 doku men	732,612,000	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15 Dokum en	15 Doku men	120,000, 000	15 Doku men	132,000, 000	15 Doku men	145,200, 000	15 Doku men	159,720, 000	15 Doku men	175,692, 000	15 Doku men	732,612,000	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	5 kegiata n	5 kegiat an	120,000, 000	5 kegiat an	132,000, 000	5 kegiat an	145,200, 000	5 kegiat an	159,720, 000	5 kegiat an	175,692, 000	30 kegiat an	732,612,000	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerahdalam rangka pelaksanaan inovasi akselerasi peningkatan pajak daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerahdalam rangka pelaksanaan inovasi akselerasi peningkatan pajak daerah	5 kegiata n	5 kegiat an	222,949, 500	5 kegiat an	245,244, 450	5 kegiat an	269,768, 895	5 kegiat an	296,745, 785	5 kegiat an	326,420, 363	5 kegiat an	1,361,128,992	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	200,000, 000	8 Jenis Pajak	220,000, 000	8 Jenis Pajak	242,000, 000	8 Jenis Pajak	266,200, 000	8 Jenis Pajak	292,820, 000	8 Jenis Pajak	1,221,020,000	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersusunnya Basis Dta Wajib Pajak Daerah	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	560,020, 000	8 Jenis Pajak	616,022, 000	8 Jenis Pajak	677,624, 200	8 Jenis Pajak	745,386, 620	8 Jenis Pajak	819,925, 282	8 Jenis Pajak	3,418,978,102	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian BPHTB dan PBB baik secara individu maupun massal	2 Jenis Pajak	2 Jenis Pajak	100,000, 000	2 Jenis Pajak	110,000, 000	2 Jenis Pajak	121,000, 000	2 Jenis Pajak	133,100, 000	2 Jenis Pajak	146,410, 000	2 Jenis Pajak	610,510,000	BAPE NDA	Kab · Kap uas Hul u

		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pencetakan massal SPPT PBB Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data PBB	58.518 WP	58.518 WP	150,000,000	59.300 WP	165,000,000	59.600 WP	181,500,000	59.900 WP	199,650,000	60.200 WP	219,615,000	60.200 WP	915,765,000	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	450,000,000	8 Jenis Pajak	495,000,000	8 Jenis Pajak	544,500,000	8 Jenis Pajak	598,950,000	8 Jenis Pajak	658,845,000	8 Jenis Pajak	2,747,295,000	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan dan penghitungan pajak terutang secara akurat	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	75,000,000	8 Jenis Pajak	82,500,000	8 Jenis Pajak	90,750,000	8 Jenis Pajak	99,825,000	8 Jenis Pajak	109,807,500	8 Jenis Pajak	457,882,500	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan dan penghapusan piutang pajak	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	250,000,000	8 Jenis Pajak	275,000,000	8 Jenis Pajak	302,500,000	8 Jenis Pajak	332,750,000	8 Jenis Pajak	366,025,000	8 Jenis Pajak	1,526,275,000	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 WP	10 WP	100,000,000	10 WP	110,000,000	10 WP	121,000,000	10 WP	133,100,000	10 WP	146,410,000	10 WP	610,510,000	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u
		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Jenis Pajak	8 Jenis Pajak	100,000,000	8 Jenis Pajak	110,000,000	8 Jenis Pajak	121,000,000	8 Jenis Pajak	133,100,000	8 Jenis Pajak	146,410,000	8 Jenis Pajak	610,510,000	BAPE NDA	Kab . Kap uas Hul u

		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	2 Jenis Sumber PAD	2 Jenis Sumber PAD	100,000,000	2 Jenis Sumber PAD	110,000,000	2 Jenis Sumber PAD	121,000,000	2 Jenis Sumber PAD	133,100,000	2 Jenis Sumber PAD	146,410,000	2 Jenis Sumber PAD	610,510,000	BAPE NDA	Kabupaten Kapuas Hulu
		5	0 2	0 4	2. 0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	1 Laporan	146,410,000	1 Laporan	610,510,000	BAPE NDA	Kabupaten Kapuas Hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Menurut urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **Urusan Keuangan**.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kinerja. Indikator kinerja dalam hal ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Program/Kegiatan yang dilihat dari outputnya. Adapun Indikator Kinerja yang akan menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai Badan yang berada di bawah Urusan Keuangan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Predikat Sakip	N	A	A	A	A	A	A
2.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	N	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%
3.	Persentase Peningkatan Realisasi PAD	N	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	N	82	82	82	82	82	82


BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman, acuan, arah dan kebijakan pelaksanaan kinerja dalam kurun waktu 2016- 2021 yang akan dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan semua aparatur sebagai pelaksana tugas yang ada dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih terarah dan fokus lagi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas. Aamiin.

Putussibau, Maret 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015